

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**KARTIKA RAFIQA UTAMI**

**NIM: 14380059**

**PEMBIMBING**

**Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.**

**MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Maraknya pakaian bekas impor yang terdapat di Yogyakarta menarik untuk dikaji mengapa pakaian bekas impor masih beredar luas di wilayah Yogyakarta meskipun pemerintah telah membuat peraturan larangan impor barang bekas di dalam Undang-undang No.7 tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab masih maraknya praktik jual beli pakaian bekas di Yogyakarta dan mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Yogyakarta dalam menangani kasus praktik jual beli pakaian bekas di Yogyakarta serta untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas ditinjau dari segi hukum Islam.

Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab maraknya pakaian bekas impor di Yogyakarta, penulis menggunakan teori kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Selanjutnya mengenai peran Pemerintah Yogyakarta penulis menggunakan metode penetapan hukum Islam (*ushul fiqh*) *Sadd Az-Zari'ah* yang merupakan jenis penetapan hukum yang bersifat preventif atau mencegah terjadinya kemudharatan. Mengenai praktik jual beli pakaian bekas impor yang ditinjau dari hukum Islam, penulis menggunakan Jual Beli menurut Fiqh Muamalat. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis kualitatif yang bersifat membangun, mengembangkan, dan menemukan teori-teori sosial. Selanjutnya peneliti juga menggunakan pendekatan normatif sosiologi hukum, yaitu sebuah pendekatan yang berangkat dari cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial dengan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor penyebab maraknya jual beli pakaian bekas di Yogyakarta karena pengetahuan hukum masyarakat mengenai Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan dan No.51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas sangat rendah, pelaku usaha yang tidak mematuhi dan menaati peraturan yang telah dibuat pemerintah, dan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Yogyakarta. Namun di sisi lain Pemerintah Yogyakarta telah melakukan kampanye dan sosialisasi sebagai upaya untuk mengurangi minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor. Dilihat dari hukum Islam praktik jual beli pakaian bekas impor terdapat hal-hal yang dilarang seperti adanya unsur *garar* pada jumlah pakaian bekas yang terdapat dalam *balpres*, unsur cacat yang dapat ditemui pada pakaian yang rusak, dan menyebabkan kemudharatan di mana peredaran pakaian bekas impor dapat merusak industri garmen nasional dan berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Maka dari itu jual beli pakaian bekas impor sebaiknya dihindari oleh umat Islam.

Kata Kunci : Jual-beli, Pakaian Bekas, Impor.

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Kartika Rafiq Utami

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kartika Rafiq Utami

NIM : 14380059

Judul : **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN  
BEKAS IMPOR DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA”**


Dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 6 Rajab1439 H  
24 Maret 2018

Pembimbing



**Dr.Mochamad Sodik, S.SoS., M.Si.**

**NIP: 19680416 199503 1 004**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax.(0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1378/Un.02/DS/PP.00.9/V/2018

Tugas Akhir dengan Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
PAKAIAN BEKAS IMPOR DI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : KARTIKA RAFIQA UTAMI  
Nomor Induk Mahasiswa : 14380059  
Telah diujikan pada : 25 Mei 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.SoS., M.Si.  
NIP: 19680416 199503 1 004

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP.19660704 199403 1 002

Penguji III

Saifuddin, SHL., M.Si.  
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 25 Mei 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN

Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kartika Rafiqqa Utami  
NIM : 14380059  
Program Studi : Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Daerah Istimewa Yogyakarta”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Ramadhan 1439 H  
18 Mei 2018 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**Kartika Rafiqqa Utami**

**NIM. 14380059**

HALAMAN MOTTO

***"Sabar bukan tentang berapa lama kau bisa  
menunggu. Melainkan tentang bagaimana  
perilakumu saat menunggu"***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk**

**Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan di setiap sujudnya**

**Kakak , adik ,keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu mendukung  
setiap langkahku**

**Teman-teman semua yang selalu ikhlas dalam membantu di setiap kesulitanku**

**Semoga Allah SWT Selalu memberikan nikmat sehat dan keberkahan untuk  
kita semua**

**aamiin**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es



ش	Syīn	Sy	es dan ya
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengann titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	zet ( dengan titik di bawah)
ع	'Ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena Syaddah

مَتَعَدِدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā'marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hilmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
فَعْلٌ		Ditulis	fa'ala
اِ	Kasrah	Ditulis	I
ذِكْرٌ		Ditulis	ḏukira
أُ	Dammah	Ditulis	U

يذهب		Ditulis	yazhabu
------	--	---------	---------

E. Vokal panjang:

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	I karīm
	Dammah + wau mati فروض	Ditulis Ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	ai bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
لنشكركم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذو الفروض	Ditulis	<i>z/awi al-furūd}</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Syahru Ramadān al-Laḏī unẓila fih al-Qur'ān.

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, A-Ma'ruf dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا عبده

ورسوله. اللهم صلى وسلم على محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di *yaumul qiyamah*, *aamiin*.

Penulisan skripsi berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Daerah Istimewa Yogyakarta”** ini merupakan tugas akhir yang disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Jurusan Muamalat atau Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik, tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak dan Mama tercinta yang selalu mendoakanku di setiap sujudnya, kakakku Kurnia Fahmy Ilmawan dan adikku Dinda Kamila Hapsari yang selalu mendukung di setiap langkahku.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan para Wakil Dekan serta para staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., dan ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat.
5. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos. M.Si., selaku dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya yang selalu memberikan motivasi, arahan, bimbingan, dan doa yang diberikan hingga skripsi ini dapat rampung dan tersusun dengan baik.
6. Prof. Dr. H. Samsul Anwar, M.A., selaku dosen Pembimbing Akademik, serta segenap dosen yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan, Karyawan, dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menuntut ilmu.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014, terkhusus kawan pembimbing skripsi Khoirul Asmul, partner yang turut andil dalam terciptanya judul skripsi ini, terima kasih atas segala ketulusanmu yang mau direpotkan selama penyusunan skripsi ini, semoga Allah merahmati, meridhoi dan membalas seluruh kebaikanmu.
8. Keluarga PT. GN, kawan disemua situasi, dari awal perkuliahan dan terima kasih banyak untuk hari-hari terakhir di masa perkuliahan tidak membosankan berkat

kalian, Mea, Berta, Rizal, Agung, Jeihan, Farhan, Faqih, Arsadi, Budi, Anas, Arga, Bayhaqi, terima kasih sedalam dan sebesar-besarnya.

9. Teman-Teman KKN Angkatan 93 Lingkungan Mendut 1a, Magelang.
10. Teruntuk Arib Anang Ma'ruf, yang telah merelakan tenaga dan waktunya untuk selalu membantu di setiap kesulitan yang dihadapi penulis dalam menyusun karya ilmiah ini.

Penulis hanya bisa mengutarakan terima kasih dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak di atas dan pihak lain yang tidak penulis sebutkan. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberi balasan yang terbaik. *Aamiin*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1439 H

17 Mei 2018 M

Penulis



**Kartika Rafiq Utami**

**NIM.14380059**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	18
A. Latar Belakang .....	18
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	24
A. Sosiologi Hukum.....	24
B. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum .....	27
C. Sosiologi Hukum Islam.....	35
1. Definisi Sosiologi Hukum Islam .....	35
2. <i>Ushul Fiqh</i> .....	38
3. <i>Sadd Az-Žari’ah</i> .....	40
D. Jual Beli Menurut Fiqh Muamalat .....	43
1. Pengertian Jual Beli.....	43

2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	45
3. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang .....	48
<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI YOGYAKARTA</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum .....	52
B. Mekanisme Masuknya Pakaian Bekas Impor di Yogyakarta .....	58
C. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Yogyakarta .....	61
D. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-undangan Larangan Pakaian Bekas Impor .....	65
E. Laporan Hasil Analisis Impor Pakaian Bekas oleh Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran-saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>I</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam melalui ajaran utamanya berupa Al-Qur'an maupun hadis Nabi menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang beraneka ragam kemampuannya. Perbedaan ini menjadi satu prasyarat agar manusia dalam kehidupan saling membantu dan saling membutuhkan satu sama lain. Demikian juga dalam hal pengelolaan sumber daya alam sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan eksistensinya sebagai *khalifah* Allah di muka bumi.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat Al-A'raf ayat 10 :

ولقد مكنكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها معاش<sup>2</sup> قليلا ما تشكرون

Sebagai *khalifah*, manusia diwajibkan untuk bersama-sama menjaga dan mengelola karunia yang telah Allah berikan di bumi. Manusia diberikan amanah untuk memberdayakan sumber daya dengan sebaik-baiknya tanpa merusak alam dan lingkungan sekitar demi kesejahteraan seluruh makhluk. Tujuan Allah memberikan sumber daya kepada manusia pada dasarnya untuk bekal bertahan hidup manusia selama di dunia. Maka dari itu menjaga dan mengelola sumber daya yang Allah berikan sangat penting untuk dilakukan.

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 74.

<sup>2</sup> Al-A'raf (7) : 10

Dengan menggunakan akal dan pikiran manusia menciptakan berbagai cara untuk bertahan hidup, salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan ekonomi. Ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Proses yang terjadi dalam hal tukar menukar dengan kesepakatan tertentu menciptakan sistem yang kemudian kita sebut dengan transaksi perekonomian.<sup>3</sup> Dengan adanya ekonomi manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan membuat peradaban semakin maju.

Ekonomi juga sangat berpengaruh dalam membangun sebuah negara, baik buruknya pembangunan suatu negara dapat dilihat dari kestabilan ekonomi negara tersebut. Di era globalisasi ini pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat terlepas dari negara lain. Adanya kerja sama yang dilakukan antara dua negara atau lebih sangat membantu pertumbuhan dan pembangunan negara tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sangat aktif melakukan kerja sama ekonomi dengan melakukan perdagangan internasional.

Perdagangan kini telah melintasi batas-batas negara sehingga tak satu negara pun yang dapat mengisolasi diri dari interaksi dan transaksi bisnis dan perdagangan. Tidak ada satu negara mana pun juga yang mampu memenuhinya hanya dengan mengandalkan barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam negerinya sendiri.

---

<sup>3</sup> Anindya Aryu Inayati, "Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra", *Jurnal Ekonomi Islam*, vol.2. no.1, Januari 2014, hlm. 2.

Dalam konteks ini maka tak terhindarnya bisnis dan perdagangan antar negara (perdagangan internasional).<sup>4</sup>

Ekspor dan Impor merupakan kegiatan dari perdagangan internasional di mana transaksi jual beli dilakukan oleh satu negara dengan negara lain. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah Pabean sedangkan Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah Pabean.<sup>5</sup> Kegiatan ekspor dan impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada negara yang benar-benar mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada bantuan dari negara lain.

Untuk komoditi yang sulit didapatkan di negara sendiri, Indonesia melakukan kebijakan impor. Agar terciptanya kegiatan impor yang baik dan tidak merusak perekonomian nasional, maka pemerintah membuat peraturan impor di dalam Undang-undang No.7 tahun 2014 Tentang Perdagangan. Menurut pasal 47 (1) bahwa: setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.<sup>6</sup> Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.

Yang menjadi problematika saat ini adalah praktik jual beli barang-barang bekas impor masih sangat mudah dijumpai di wilayah Indonesia terutama pakaian bekas impor. Memang pada dasarnya pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2007), hlm. 100.

<sup>5</sup> Undang- undang No.7 tahun 2014 Tentang Perdagangan, pasal 1.

<sup>6</sup> *Ibid.*, pasal 41.

manusia, sehingga kebutuhan akan pakaian jadi akan terus meningkat seiring perkembangan populasi dunia. Peredaran pakaian bekas di dunia dapat berupa hibah untuk korban bencana alam ataupun perdagangan biasa seperti lelang baju bekas artis atau sekedar mencari keuntungan dengan harga murah.

Isu perdagangan pakaian bekas sudah merebak di berbagai negara di dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Namun demikian, isu yang berkembang memberikan dampak negatif bagi negara berkembang yang seolah-olah menjadi penadah bagi pakaian bekas yang sudah tidak dipakai di negara maju.<sup>7</sup> Peredaran pakaian bekas impor di wilayah Indonesia seperti bukan hal yang tabu lagi di mata masyarakat.

Di wilayah Yogyakarta sendiri dari lapak kecil hingga toko besar dengan bebasnya menjajakan pakaian bekas impor untuk diperjualbelikan. Harga murah dan kualitas luar negeri serta masih layak pakai membuat masyarakat tertarik untuk membeli pakaian bekas impor tanpa memedulikan bahaya dibalik pakaian bekas tersebut. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (“Permendag 51/2015”) disebutkan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas, Kementerian Perdagangan tahun 2015, hlm. 6

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015

Di bidang industri, pakaian bekas impor sangat menggagu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar bagi industri garmen kecil dan konveksi. Hal ini akan mengakibatkan turunnya produktivitas usaha garmen dan konveksi yang berdampak negatif di bidang sosial yakni akan menimbulkan pengangguran tenaga kerja.<sup>9</sup> Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melindungi kepentingan masyarakat Indonesia, maka peredaran pakaian bekas impor dilarang dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>10</sup>

Dalam hukum Islam sendiri telah ditegaskan bahwa tidak ada larangan atas praktik jual beli. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisaa ayat 29:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>11</sup>

Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa Allah SWT melarang manusia untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Dita Septika Wati, *Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus di Kota Salatiga)*, Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Salatiga, 2016, hlm.2.

<sup>10</sup> Undang- Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan, pasal 111.

<sup>11</sup> Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.70.



Dari latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan bahwa hukum positif secara eksplisit telah melarang praktik jual beli pakaian bekas impor di Indonesia begitu juga hukum Islam yang secara implisit mengharamkan pakaian bekas impor untuk dijual belikan, namun hingga saat ini mengapa masih banyak masyarakat yang membeli dan menjual pakaian bekas impor tersebut. Maka dari itu pada karya ilmiah ini penulis tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang melatarbelakangi maraknya peredaran pakaian bekas impor di Yogyakarta dengan judul penelitian “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” yang studi kasusnya akan dilakukan di toko-toko pakaian bekas impor di Yogyakarta.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Mengapa praktik jual beli pakaian bekas impor masih marak di Yogyakarta?
2. Bagaimana peran pemerintah Yogyakarta dalam menangani maraknya praktik jual beli pakaian bekas impor di Yogyakarta?
3. Bagaimana analisis praktik jual beli pakaian bekas impor di tinjau dari Hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan faktor apa saja yang menjadi penyebab masih maraknya praktik jual beli pakaian bekas di Yogyakarta
- b. Untuk menjelaskan sejauh mana peran pemerintah Yogyakarta dalam menangani kasus praktik jual beli pakaian bekas di Yogyakarta
- c. Untuk menjelaskan bagaimana praktik jual beli pakaian bekas ditinjau dari segi sosiologi hukum Islam.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menambah kesadaran hukum bagi masyarakat mengenai praktik jual beli pakaian bekas impor di Yogyakarta.
- b. Secara Teoritis, sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum Islam terutama yang berkaitan dengan jual beli barang bekas.

### **D. Telaah Pustaka**

Permasalahan jual-beli memang sering kali dibahas dalam berbagai bentuk penelitian karya ilmiah lainnya dan buku-buku yang mengupas tentang jual-beli pun banyak sekali diterbitkan, akan tetapi penulis belum pernah menemukan karya ilmiah yang sama membahas tentang praktik jual beli pakaian bekas impor di Yogyakarta. Namun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang jual beli barang bekas yang dapat digunakan sebagai telaah dalam penulisan skripsi ini.

Karya ilmiah yang berjudul “Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus di Kota Salatiga)”. Disusun oleh Dita Septika Wati tahun 2016, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli pakaian impor bekas di Kota Salatiga. Sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis mengenai jual beli pakaian bekas impor di Yogyakarta. Adapun relevansi dari karya tersebut sama-sama meneliti pakaian bekas impor. Dalam karya ilmiah tersebut ditemukan fakta bahwa pakaian-pakaian tersebut diproduksi di Indonesia yang kemudian diekspor ke luar negeri namun setelah menjadi pakaian bekas dikembalikan lagi ke Indonesia. Kelemahan dari karya ilmiah ini adalah tidak mengulas tentang Teori Kesadaran Hukum di masyarakat.<sup>13</sup>

Karya Ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta”. Karya ilmiah yang disusun oleh Istianah tahun 2015, berisi tentang praktik jual beli pakaian bekas lokal di pasar Beringharjo dan analisis dari segi hukum Islam serta meneliti mengenai harga beli eceran dan harga beli borongan yang ada di kios pasar Beringharjo Yogyakarta dilihat dari segi hukum Islam. Dalam karya ilmiah ini tidak di jelaskan secara gamblang tentang faktor penyebab adanya praktik jual beli pakaian bekas tersebut.<sup>14</sup>

Karya Ilmiah yang berjudul “Jual Beli Barang Bekas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pasar Prambanan)”. Karya ilmiah ini disusun oleh Muhammad

---

<sup>13</sup> Dita Septika Wati, *Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus di Kota Salatiga)*, skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Salatiga, 2016.

<sup>14</sup> Istianah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta*, skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Arwan Rifa'i tahun 2006, karya ilmiah tersebut berisi tentang pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang bekas di Pasar Prambanan karya ilmiah ini menerangkan jual beli barang bekas secara umum.<sup>15</sup>

Karya Ilmiah yang berjudul "Jual Beli Pakaian Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam". Karya ilmiah ini disusun oleh Lilis Zulaekha S tahun 2008, berisi tentang jual beli pakaian pesanan (bai' as-salam) di Konveksi ANNISA yang biasa dilakukan menurut tradisi atau kebiasaan ('urf) masyarakat Desa Kali Tengah Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Jawa Tengah.<sup>16</sup>

Karya Ilmiah yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Komputer Bekas Di CV. ANANDAM COMP Yogyakarta". Disusun oleh Ali Murtadho tahun 2006, yang berisi tentang jual beli komputer bekas layak pakai, dalam karya ilmiah ini penulis lebih menekankan pada pertanggung jawaban risiko terhadap jual beli komputer bekas menurut hukum Islam.<sup>17</sup>

Karya ilmiah yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Cacat Produk Di Desa Winong Kec. Kemiri, Kab. Purworejo". Disusun oleh Ahmad Zamzami tahun 2010, berisi tentang faktor apa saja

---

<sup>15</sup> Muhammad Arwan Rifa'i, Jual Beli Barang Bekas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pasar Prambanan), *skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

<sup>16</sup> Lilis Zulaekha, Jual Beli Pakaian Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam, *skripsi* ini diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

<sup>17</sup> Ali Murtadho, Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Komputer Bekas di CV. ANANDAM COMP Yogyakarta, *skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

yang mendorong masyarakat melakukan jual beli makanan cacat produk dan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap UU Perlindungan Konsumen.<sup>18</sup>

Buku yang berjudul *Fikih Muamalah* karya Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, diterbitkan tahun 2011. Buku ini membahas tentang Landasan Syariah Jual Beli berisikan Nash-nash Al-Qur'an yang memaparkan jual beli menurut Islam.<sup>19</sup>

Buku yang berjudul *Fiqh Muamalah* karya Helmi Karim diterbitkan tahun 1997. Buku ini dimaksudkan sebagai buku teks mahasiswa IAIN dalam lapangan fikih Muamalat yang isinya berbagai macam fikih termasuk tentang pakaian menurut syariat Islam.<sup>20</sup>

Jurnal yang berjudul *Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra* ditulis oleh Anindya Aryu Inayati dalam Jurnal Ekonomi Islam Volume 2, Nomor 1, halaman 1-18, terbit pada Januari 2014. Dalam jurnal ini lebih menjelaskan tentang pemikirannya dibidang perekonomian makro. Di antara pemikirannya adalah mengenai konsep *al hayyah at-tayyibah* dan tantangan ekonomi umat Islam serta konsep negara sejahtera menurut Islam.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Ahmad Zamzami, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Cacat Produk Di Desa Winong Kec. Kemiri, Kab. Purworejo, *skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

<sup>19</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

<sup>20</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997)

<sup>21</sup> Anindya Aryu Inayati, "Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra", *Jurnal Ekonomi Islam*, vol.2. no.1, Januari 2014.



Jurnal yang berjudul “Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang” ditulis oleh Risma Nur Arifah dalam Jurnal Hukum de Jure UIN Malang Volume 7, Nomor 1, terbit pada tahun 2015. Jurnal ini berisi tentang Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Malang mengenai pencegahan praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Malang.<sup>22</sup>

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai apa saja penyebab maraknya praktik jual beli pakaian bekas impor tersebut dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai kasus ini. Serta sejauh mana peran Pemerintah Yogyakarta dalam menangani masalah pakaian bekas impor di Yogyakarta.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Untuk menjawab semua problematika yang ada pada skripsi ini penulis membutuhkan sebuah kerangka teori sebagai pisau bedah analisis agar memudahkan dalam melakukan upaya pemecahan rumusan masalah di atas. Bagi seorang peneliti, maka suatu teori mungkin merupakan hubungan antara fakta dan pengaturan fakta tersebut secara sistematis dan konsisten, di mana fakta tersebut yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dari Goode & Hatt “... an empirically verifiable Conservation”. Maka suatu teori atau kerangka teoritis mempunyai berbagai kegunaan, antara lain:

---

<sup>22</sup> Risma Nur Arifah, “Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang”, *Jurnal Hukum de Jure UIN Malang*, vol.7, no.1, 2015

1. Untuk lebih mempertajam atau mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Mengembangkan sistem klarifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan ikhtiar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.<sup>23</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu sebuah pendekatan berangkat dari satu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Artinya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.<sup>24</sup> Dalam pendekatan sosiologi, rumusan “ubi Societies ibi aus” sebenarnya tidak hanya diartikan sebagai “di mana ada masyarakat di situ ada hukum”, tetapi dapat diperluas dengan mengatakan “di mana ada masyarakat atau kelas sosial, interaksi sosial, perubahan sosial atau apa saja yang menyangkut hubungan “socius” yang “aktif” di mana akan ditemui kehadiran hukum.”<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 142-143

<sup>24</sup> Mahfud Fahrazi, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Alat Kontrasepsi Kondom Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, skripsi diterbitkan oleh fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010, hlm. 8.

<sup>25</sup> OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 70.

Oleh karena itu pengkajian sosiologi hukum menyangkut telaah pada dua sisi. Sisi pertama adalah menyangkut ruang lingkup hukum sebagai Independent variabel (variabel bebas) yaitu bagaimana hukum dapat membentuk pola perilaku masyarakat sebagai dependen variabel (variabel terikat). Sisi kedua adalah ruang lingkup hukum sebagai dependen variabel, yaitu bagaimana masyarakat membentuk keadah hukum yang dapat mereka setuju secara kolektif. Dalam bentuk terakhir ini masyarakatlah yang mempengaruhi terbentuknya suatu kaedah hukum.<sup>26</sup> Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.<sup>27</sup>

#### 1. Teori Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Adanya timbal balik yang terjalin antara hukum dan masyarakat maka ada faktor lain yang perlu diperhatikan yaitu mengenai kesadaran hukum, apakah setelah hukum itu dibuat masyarakat mematuhi atau justru melanggar hukum yang telah mereka buat. Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 73.

<sup>27</sup> Sudirman Teba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm.152

Menurut Soerjono Soekanto: “Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah , maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga rendah”.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa Kesadaran Hukum adalah : Kesadaran Hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.<sup>29</sup>

Paul Scholten juga berpendapat tentang arti kesadaran hukum. Paul Scholten menyatakan bahwa: Kesadaran Hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum(*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.<sup>30</sup>

Dari paparan pendapat para ahli di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendapat yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto. Selain pendapat tersebut lebih sesuai dengan fakta yang terjadi pada masyarakat, Soerjono Soekanto juga mengidentifikasi kesadaran hukum berdasarkan indikator- indikator pandangan

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1981) hlm. 3.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.2.

masyarakat terhadap hukum, sehingga pendapat ini lebih sesuai jika dijadikan kacamata analisis pada penelitian ini. Berikut indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto :

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*).
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*).
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*).
4. Pola-pola perilaku hukum (*legal behavior*).<sup>31</sup>

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin tidak timbul. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala atau hambatan dalam penegakan maupun pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran hukum maka diperlukan cara untuk membangun kesadaran hukum tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 155.

Bukan disebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab seseorang sebagai warga negara yang baik.<sup>32</sup>

## 2. Sadd Az-Ẓari'ah

*Sadd Az-Ẓari'ah* terdiri atas dua perkataan yaitu *saddu* dan *Az-Ẓari'ah*. *Saddu* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang *Az-Ẓari'ah* berarti jalan atau *wasilah* atau “jalan ke suatu tujuan”. Maksudnya ialah menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kerusakan atau maksiat. Tujuan penetapan hukum secara *Sadd Az-Ẓari'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari perbuatan maksiat. Pada hakikatnya semua hal yang mengakibatkan kemudharatan harus di tinggalkan.<sup>33</sup> Hal ini sesuai dengan tujuan ditetapkan hukum atas para mukalaf, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan.<sup>34</sup>

Perbuatan-perbuatan yang menjadi *wasilah* kepada perbuatan kerusakan atau maksiat, menurut Abdul-Karim Zaidan yang dikutip oleh Satria Effendi , perbuatan tersebut terbagi menjadi dua macam:

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm.155

<sup>33</sup> Beni Ahmad Saebani *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009) hlm. 192.

<sup>34</sup> Muin Umar, dkk *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, Dirjen Binbaga Islam Depag, 1986) hlm. 159.

1. Perbuatan yang ke haramannya bukan saja karena ia sebagai *wasilah* bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu pada dasarnya sudah di haramkan. Oleh karena itu, ke haraman perbuatan seperti itu bukan termasuk ke dalam kajian *Sadd Az-Zari'ah*
2. Perbuatan yang secara esensial dibolehkan (mubah), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan. Dalam buku *Ushul Fiqih*, Satria Effendi mengutip pendapat Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan perbuatan seperti itu terbagi menjadi empat macam:
  - a. Perbuatan itu dapat dipastikan akan mengakibatkan kebinasaan.
  - b. Perbuatan itu mengandung kemungkinan, meskipun kecil, akan membawa kepada sesuatu yang dilarang.
  - c. Perbuatan yang pada dasarnya adalah mubah namun kemungkinannya akan membawa kepada kebinasaan lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan yang diraih.
  - d. Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi di samping itu dilihat kepada pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Satria Effendi *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia, 2005) hlm. 172.



### 3. Fiqh Muamalat Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* di sebut *al-ba'i*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, Abadul Rahman Ghazly mengutip dari Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan :

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan”.

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat di bedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-mad'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.<sup>36</sup>

#### b. Rukun dan Syarat Jual Beli

---

<sup>36</sup> Abdul Rahmaan Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 67

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1.) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2.) Ada *shighat* (lafal ijab dan qabul)
- 3.) Ada barang yang di beli.
- 4.) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>37</sup>

**c. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang**

Jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.<sup>38</sup>

**F. Metode Penelitian**

Metodologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu “methodos” dan “logos” . “Methodos” berasal dari dua kata yaitu “Metha” artinya melewati, menempuh atau melalui dan kata “hodos” yang artinya cara atau jalan. Maka dari itu pengertian dari “Metode” ialah cara atau jalan yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dan

---

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm.,71.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

“logos” berarti ilmu atau yang bersifat ilmiah. Jadi Metodologi ialah merupakan ilmu atau cara yang digunakan dalam memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan dan tata cara tertentu sesuai dengan apa yang akan dikaji atau yang diteliti secara ilmiah.

Sedangkan Metode Penelitian menurut Sugiyono metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk memperoleh hasil kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah ini berdasarkan dari sumber data yang telah didapatkan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif di mana obyek yang akan diteliti merupakan fenomena sosial. Jenis penelitian ini tidak di mulai dari teori yang dipersiapkan sebelumnya, tapi di mulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami. Menurut Moleong yang dikutip oleh Soerjono Soekanto penelitian kualitatif bersifat membangun mengembangkan dan menemukan teori-teori sosial.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Menurut Withney yang dikutip oleh Soerjono Soekanto Metode Deskriptif Analitis merupakan metode pengumpulan fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, hasil wawancara, atau hasil analisis dokumen melalui interpretasi yang tepat. Metode ini ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu,

termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, sikap, opini, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.

### 3. Sumber Data

Adapun data dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan seperti informan dan dokumen. Sumber data primer pada penelitian ini adalah Penjual dan pembeli baju bekas impor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Sumber data sekunder adalah buku-buku, artikel dan peraturan-peraturan, serta hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan jual beli pakaian impor bekas.

### 4. Pendekatan Penelitian

Selanjutnya peneliti juga menggunakan pendekatan normatif sosiologi hukum, yaitu sebuah pendekatan yang berangkat dari cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang juga disebut sebagai penemuan hukum perpustakaan, sedangkan metode penelitian hukum sosiologis/empiris dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung dalam masyarakat.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian karya ilmiah ini sebagai berikut :

- a. Wawancara (interview)

Menurut Nazier wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara ini akan dilakukan pada sumber data primer.

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental dari seseorang.

c. Kuesioner

Mengumpulkan data-data dari responden yaitu terhadap masyarakat luas.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada metode penelitian kualitatif. Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang ditujukan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang berlaku. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan, yaitu dengan mengaitkan data dan fakta-fakta yang ada dengan teori-teori.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Sulhan Ma'arif, *Tinjauan Yuridis Pelayanan Penyelenggaraan Transportasi Umum Trans Jogja*, skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 24

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan berakhir dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua mendeskripsikan secara umum tentang sosiologi hukum Islam yang meliputi pengantar, definisi sosiologi hukum Islam, *Ushul Fiqh* dan *Sadd Az-Zari'ah*, serta pembahasan tentang definisi jual beli, rukun dan syarat jual beli.

Bab ketiga berisi paparan data dan hasil penelitian yang memaparkan gambaran umum jual beli pakaian impor bekas di Yogyakarta, mekanisme masuknya pakaian impor bekas, pengetahuan masyarakat mengenai peraturan larangan pakaian bekas impor, laporan hasil analisis impor pakaian bekas Kementerian Perdagangan, serta pandangan pemerintah Yogyakarta mengenai pakaian bekas impor. .

Bab keempat merupakan analisis dari permasalahan yang dibahas di dalam penelitian. Analisis ini menggunakan teori sebagaimana di jelaskan pada bab I. Berisi tentang analisis faktor penyebab maraknya penjualan pakaian impor bekas, serta tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli pakaian impor bekas dan peran Pemerintah Yogyakarta dalam menangani masalah jual beli pakaian impor bekas.

Bab kelima merupakan penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari analisis terhadap pokok masalah yang dibahas secara panjang lebar di bab IV. Saran-saran merupakan rekomendasi baik akademis maupun praktis tentang objek yang dikaji dalam penelitian.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bahwa berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan mengenai praktik jual beli pakaian bekas impor di DIY, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penyebab masih maraknya pakaian bekas impor di wilayah Yogyakarta diakibatkan oleh faktor kesadaran hukum masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang larangan Impor Pakaian Bekas yang lemah. Mayoritas warga masyarakat Yogyakarta tidak mengetahui adanya peraturan-peraturan tersebut sehingga membuat perdagangan pakaian bekas impor dengan bebas menjual barang dagangnya. Faktor selanjutnya adalah dari pelaku usaha yang tidak menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penyebab ketidak patuhan tersebut antara lain karena faktor keuntungan bisnis pakaian bekas impor menjanjikan, banyaknya masyarakat yang masih menjadi peminat pakaian bekas impor, merupakan usaha yang sudah lama di tekuni, lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya

pengawasan pemerintah Yogyakarta dalam menangani maraknya pakaian bekas impor di wilayahnya.

2. Bahwa untuk memperkecil peredaran pakaian bekas impor di Yogyakarta, Pemerintah Yogyakarta yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan berbagai macam upaya sebagai langkah preventif seperti mengadakan Kampanye “Konsumen Cerdas Tidak Beli Pakaian Bekas Impor” dan Sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih mencintai produk dalam negeri. Sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dalam menangani *awul-awul* di Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS), pihaknya telah mempersulit ruang gerak peredaran pakaian bekas impor dengan memperketat administrasi pendaftaran sewa lapak di PMPS, meskipun hasilnya tidak maksimal.
3. Bahwa setelah praktik jual beli pakaian bekas impor dikaji dengan hukum Islam, dalam proses transaksi antara pengepul dan penjual pakaian bekas impor terdapat beberapa hal yang dilarang dalam ketentuan jual-beli menurut hukum Islam seperti adanya unsur *Garar* atau samar-samar mengenai jumlah pakaian bekas impor yang berada di dalam balpres. Selain itu karena status pakaian yang merupakan pakaian bekas pakai maka tak terhindarnya pula pakaian bekas impor yang cacat atau rusak sehingga menimbulkan kerugian pada penjual.

Serta peredaran pakaian bekas impor dapat menimbulkan kemudatan yang cukup berbahaya untuk masyarakat dan negara.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai “ Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta”, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. Agar Pemerintah Yogyakarta yang dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY membuat kebijakan turunan terkait dengan larangan penjualan pakaian bekas impor di Yogyakarta. Mengingat aturan yang jelas mengenai hal tersebut belum diatur secara khusus sehingga mempersulit penegakan hukum untuk pihak yang melanggarnya.
2. Melakukan pendataan terhadap penjual pakaian bekas impor di seluruh wilayah Yogyakarta. Dengan adanya data tersebut diharapkan pemerintah bisa fokus dalam mengawasi peredaran pakaian bekas impor di wilayah Yogyakarta.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pada siswa Sekolah Menengah Atas mengenai regulasi dan bahaya pakaian bekas impor mengingat mayoritas pelanggan pakaian bekas impor merupakan pelajar dan mahasiswa.

4. Untuk memberikan kontribusi lebih terhadap ilmu pengetahuan disarankan untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian lanjutan terhadap penegakan hukum atas larangan pakaian bekas impor di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Al-Qur'an Surat Al-Araf ayat 10.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275.

Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 29.

### **Al-Hadis**

Al-Albani, M. N. (2006). *Shahih Sunan Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam.

### **Fiqh/Ushul Fiqh**

Abdul Rahman Ghazaly, dkk. (2010). *Fiqh Muamlat*. Jakarta: Kencana.

Djamil, F. (1995). *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House.

Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Effendi, S. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia.

Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Muin Umar, d. (1986). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, Dirjen Binbaga Islam Depag.

Saebani, B. A. (2009). *Ilmu Ushu Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Sahrani, S., & Abdullah, R. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Syarifudin, A. (1997). *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Peraturan

### **Lain-lain**

Adi, R. (2012). *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ali, Z. (2007). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Brooks, A. (2016). *Clothing Poverty : The Hidden World of Fast Fashion and Second-hand Clothes*. London: Zed Books.
- Chairuddin, O. (1991). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar. (2017, Desember 29). *15 Pengertian Ekonomi Menurut Para Ahli Terbaru dan Lengkap*. Diambil kembali dari Pengertian Website: <http://pengertian.website/pengertian-ekonomi/>
- Huda, M. (2011). *Syariah Sosial : Etika-Pranata-Kultur*. Nusa Tenggara Barat: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat IAIN Mataram.
- Inayati, A. A. (2014). Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1-20.
- Istihanah. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Jamil, M. (2018, Januari 18). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Diambil kembali dari HIMA ILMU HUKUM UIN SUKA JOGJA: <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.html>
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015. (2015). Republik Indonesia.
- Mertokusumo, S. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad. (2007). *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasdian, F. T. (2015). *Sosiologi Umum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Perdagangan, K. (2015). *Analisis Impor Pakaian Bekas*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- PUSDATINKOMTEL. (2018, April 19). *Profil Daerah*. Diambil kembali dari Kementerian Dalam Negeri: <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/34/di-yogyakarta>
- Retnoningsih, S. d. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Rifa'i, M. A. (2006). *Jual Beli Barang Bekas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Prambanan*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIs*, 10.
- Rusdiyanta, S. S. (2013). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sodik, M. (2011). *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Tebba, S. (2003). *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- Wati, D. S. (2016). Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Kota Salatiga). *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor*. Jawa Tengah: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Salatiga.





## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Daftar Terjemahan

No	Fn/ Istilah	Hlm	TERJEMAHAN
1.	<i>Khalifah</i>	1	Pemimpin
2.	2	1	Dan Sungguh Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) kehidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur
3.	Daerah Pabean	3	
4.	11	5	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
5.	<i>Wasilah</i>	14	Jalan ke suatu tujuan
6.	<i>al-bai'i</i>	15	Menukar sejumlah harta dengan sesuatu yang lain dengan cara yang lain (jual beli).
7.	<i>al-tijarah</i>	15	Perdagangan
8.	<i>al-mubadalah</i>	15	Tukar menukar
9.	<i>Syara'</i>	16	seperangkat peraturan yang berupa ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku yang bersifat mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.
10.	<i>Indoctrination</i>	27	Tahap doktrinisasi hukum
11.	<i>Habituation</i>	28	Tahap sosialisasi hukum
12.	<i>Utility</i>	28	Tahap memantaskan dengan aturan hukum
13.	<i>Group Identification</i>	28	Tahap identifikasi sosial

14.	<i>Ushul Fiqh</i>	34	Metode penetapan hukum Islam
15.	<i>Fuqaha</i>	35	Ahli hukum Islam
16.	<i>Saddudz Dzarii'ah</i>	36	Metode penetapan hukum Islam dengan menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kerusakan atau maksiat.
17.	71	40	... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..
18.	<i>Ikhtikar</i>	40	Penimbunan barang
19.	<i>Urf</i>	44	istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan. 'Urf terbagi menjadi Ucapan atau Perbuatan dilihat dari segi objeknya, menjadi Umum atau Khusus dari segi cakupannya, menjadi Sah atau Rusak dari segi keabsahan menurut syariat.
20.	<i>Khiyar</i>	44	.istilah Islam yang dimaknai sebagai memilih antara dua alternative untuk meneruskan jual beli atau mengurungkannya
21.	<i>Fast Fashion</i>	50	Mode penampilan yang bergerak cepat sesuai dengan perkembangan jaman
22.	<i>Tren Fashion</i>	50	Mode penampilan yang sesuai pada jamannya
23.	<i>Fashion</i>	50	Mode penampilan atau gaya berpakaian
24.	<i>Fashion Week</i>	50	Pagelaran pekan mode yang diselenggarakan selama satu minggu yang dijadikan ajang bagi para perancang untuk memeragakan model busananya
25.	<i>Awul-awul</i>	51	Sebutan masyarakat Yogyakarta untuk pakaian bekas impor
26.	<i>Balpres</i>	54	Muatan pakaian bekas impor
27.	<i>Jeans</i>	54	Sebutan khusus untuk celana denim
28.	<i>t-shirt</i>	54	Kaos
29.	<i>Blouse</i>	54	Pakaian bagian atas wanita
30.	<i>Reseller</i>	57	Penjual yang menjual kembali produk yang telah dibeli
31.	Kartel Awul	57	Komunitas reseller pakaian bekas impor di Yogyakarta
32.	<i>ngabuburit</i>	57	Istilah bahasa sunda yang dimaknai untuk menunggu sore atau menunggu buka puasa
33.	<i>Bikers</i>	58	pemain sepeda
34.	<i>Skaters</i>	58	pemain papan skate

35.	<i>Hip Hop</i>	58	Aliran musik yang berasal dari Amerika Serikat
36.	<i>Alat Steam</i>	58	Alat uap
37.	<i>Tagline</i>	84	Slogan atau frasa yang dibuat untuk menarik perhatian
38.	<i>Hanger</i>	86	Gantungan baju
39.	<i>Gharar</i>	91	Segala sesuatu yang belum jelas atau samar-samar
40.	<i>Mudharat</i>	91	Segala sesuatu yang menimbulkan mara bahaya
41.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	94	Rahmat bagi seluruh alam

## Lampiran 2. Foto-Foto

### 2.1 Foto Toko Pakaian Bekas Impor di Jalan Suryowijayan (Toko Rizal)



### 2.2 Foto Toko Pakain Bekas Impor di Jalan Wahid Hasyim No. 91 B Yogyakarta (Mayong)



**2.3 Foto Toko Pakaian Bekas Impor di Jalan Menteri Supeno (Pusat Impor Korea)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



### Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup

#### CURRICULUM VITAE

##### Data Pribadi

Nama : Kartika Rafiqa Utami  
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 23 Juni 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Ds. Jatinegara, Kec. Jatinegara, Kab. Tegal  
Alamat Yogyakarta : Jl. Werkudoro Kolojoyo No. 59, GK/I, Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta, DIY  
No Hp : 082135953307  
Email : [kartikaru88@gmail.com](mailto:kartikaru88@gmail.com)



##### Latar Belakang Pendidikan

Formal :  
2000 – 2002 : TK Pertiwi Jatinegara  
2002 – 2008 : SDN 01 Jatinegara  
2008 – 2011 : SMP Muhammadiyah Jatinegara  
2011 – 2014 : SMA N 03 Slawi

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Hormat Saya

Kartika Rafiqa Utami